



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 02 TAHUN 2001
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2001;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970)
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun tentang Dana Alokasi Umum Daerah Popinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta perangkat Daerah otonomi yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

BAB II URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Anggaran pendapatan Tahun Anggaran 2001, sejumlah.....= Rp. 94.560.206.000,00
- (2) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2001, sejumlah .. = Rp. 94.560.206.000,00
 - a. Belanja Pegawai / Gaji Pokok dan Tunjangan lainnya..... = Rp. 43.449.572.000,00
 - b. Belanja Non Pegawai..... = Rp. 13.144.504.000,00
 - c. Belanja Pembangunan..... = Rp. 37.966.130.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tersebut pada Pasal 2 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pergeseran Pasal-Pasal Anggaran yang ditentukan sesuai dengan yang berlaku sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini sebagaimana dalam Lampiran-Lampiran Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini.
 - a. Lampiran III : Pendapatan;
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin;

c. Lampiran V : Belanja Pembangunan;

BAB III
URAIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 4

Lampiran-lampiran yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten landak.

Ditetapkan di : Ngabang
Pada tanggal : 31 Mei 2001

Pj. BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

Drs. H. AGUS SALIM, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 02 TAHUN 2001 TANGGAL 1 JANUARI 2001 SERI A NOMOR 01.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

cap/ttd

Drs. H. GUSTI SYAFIUDIN

Pembina Tingkat I

NIP. 010056299